



SALINAN

GOVERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GOVERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI REGISTER RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan dan pencapaian kinerja pada perangkat daerah dapat terlaksana dengan baik, maka perlu melaksanakan identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian Risiko pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi Kepulauan Riau;
- b. bahwa pelaksanaan identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Evaluasi Register Risiko Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN EVALUASI REGISTER RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Definsi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Risiko adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan mempengaruhi keberhasilan terhadap pencapaian tujuan penerapan.
4. Menteri adalah Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
10. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Unsur Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
11. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Provinsi.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi evaluator yang ditugaskan untuk melaksanakan Evaluasi Register Risiko strategis pemerintah daerah, Risiko strategis perangkat daerah, dan Risiko operasional perangkat daerah.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini adalah mengevaluasi Risiko strategis pemerintah daerah, Risiko strategis perangkat daerah, dan Risiko operasional perangkat daerah.

BAB II EVALUASI REGISTER RISIKO Bagian Kesatu Penilaian Risiko

Pasal 4

Evaluasi register Risiko dilakukan oleh Inspektorat Daerah sebagai APIP kepada Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

Pasal 5

Tujuan dilakukannya evaluasi register Risiko adalah untuk memahami sejauh mana pemerintah daerah dan perangkat daerah telah mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola Risiko yang teridentifikasi.

Pasal 6

- (1) Evaluasi dilakukan terhadap dokumen:
 - a. Register Risiko Strategis Pemerintah Daerah;
 - b. Register Risiko Strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. Register Risiko Operasional Perangkat Daerah.
- (2) Dokumen Register Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan perencanaan pemerintah daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Dokumen register Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disusun oleh seluruh Perangkat Daerah dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dapat disusun setelah Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ditetapkan dan sebelum penetapan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disampaikan kepada Inspektorat Daerah.

Pasal 8

- (1) Inspektur Daerah menugaskan APIP untuk melakukan Evaluasi Register Risiko sebagai Tim Evaluator.
- (2) Tim Evaluator terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab;
 - b. Pembantu Penanggung jawab;
 - c. Pengendali Mutu;
 - d. Pengendali Teknis;
 - e. Ketua Tim;
 - f. Anggota Tim; dan/atau
 - g. Staf Teknis.
- (3) Tim Evaluator melakukan evaluasi menggunakan kertas kerja sebagai berikut:
 - a. Kertas Kerja Evaluasi Risk Register Pemerintah Daerah;
 - b. Kertas Kerja Evaluasi Risk Register Strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. Kertas Kerja Evaluasi Risk Register Operasional Perangkat Daerah.
- (4) Pedoman pengisian dan format kertas kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c disebutkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Hasil evaluasi sementara dituangkan dalam catatan hasil Evaluasi Register Risiko yang didalamnya terdapat saran dan perbaikan perumusan atau identifikasi Risiko, penyebab, dampak dan rencana tindak pengendalian.
- (2) Catatan hasil evaluasi disampaikan kepada pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam masa penugasan.
- (3) Perangkat Daerah melakukan penelaahan terhadap catatan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan hasil telaahan sebagai berikut:
 - a. sepakat dengan catatan hasil Evaluasi Register Risiko; atau
 - b. tidak sepakat dengan catatan hasil Evaluasi Register Risiko.
- (4) Dalam hal hasil telaah kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kepala perangkat daerah melakukan perbaikan dan penetapan kembali Register Risiko sesuai dengan saran yang dituangkan dalam catatan hasil Evaluasi Register Risiko.
- (5) Dalam hal hasil telaah kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kepala perangkat daerah melakukan perbaikan dan penetapan kembali Register Risiko sesuai dengan hasil analisis ulang yang dilakukan perangkat daerah.
- (6) Hasil telaah Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara tim evaluator bersama kepala Perangkat daerah dengan melampirkan Register Risiko hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 10

Register Risiko hasil evaluasi digunakan dalam penyusunan perencanaan pengawasan Berbasis Risiko.

Pasal 11

Proses evaluasi register Risiko diawali dengan Pemerintah Daerah menyusun register Risiko sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Format register Risiko, Kertas Kerja Evaluasi Risk Register Pemerintah Daerah, Kertas Kerja Evaluasi Risk Register Strategis Perangkat Daerah, Kertas Kerja Evaluasi Risk Register Operasional Perangkat Daerah, Catatan Hasil Evaluasi Register Risiko disebutkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 23 Januari 2025
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 23 Jan 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

dto

ADI PRIHANTARA
BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025 NOMOR 1028

Lampiran I: Keputusan Gubernur Kepulauan Riau

Nomor :

Tanggal :

REGISTER RISIKO DAN RENCANA PENGENDALIAN TAHUN.....

Nama PD :
 Tujuan :
 Sasaran : A. IKU 1
 Indikator Kinerja Utama : B. IKU 2
 C. dst

No.	Program/Kegiatan	Tujuan/Kegiatan	Pernyataan Risiko		Penyebab Risiko	Urutan Dampak	Pengendali Yang Sudah Ada	UC/C	Status Risiko			Rencana Tindakan Pengendalian	Pemilik Risiko/Penanggung	Batas Waktu
			No.	Pernyataan Risiko					Kemungkinan (K)	Dampak (D)	Skor			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
A	IKU 1													
1	Program													
B	IKU 2													
dst														

Keterangan:

- Nama PD diisi dengan nama PD
- Tujuan diisi sesuai dengan tujuan PD yang tercantum dalam Renstra.
- Sasaran diisi dengan sasaran PD yang tercantum dalam Renstra
- Indikator Kinerja Utama (IKU) diisi dengan Indikator Kinerja Utama PD.
 - Jika PD memiliki lebih dari 1 (satu) IKU, maka PD membuat register risiko dan rencana pengendalian sesuai dengan jumlah IKU yang ada. Untuk masing-masing IKU dibuat register risiko terhadap min 30% dari jumlah program dan untuk setiap program terpilih dibuat register risiko terhadap minimal 30% dari jumlah kegiatan (program dan kegiatan yang dipilih adalah program/kegiatan yang mempunyai kontribusi terbesar untuk pencapaian IKU/PD)
 - Program dan kegiatan yang dipilih adalah program/kegiatan Urusan yang menjadi tanggung jawab OPD

1. Diisi dengan nomor urut;
2. Diisi dengan nama Program dan Kegiatan (program/kegiatan yang mempunyai kontribusi terbesar untuk pencapaian IKU/OPD)
3. Diisi dengan tujuan/kegiatan sesuai dengan sasaran/target kinerja tahunan;
4. Untuk no. diisi dengan nomor risiko;
5. Diisi dengan pernyataan risiko yang mengidentifikasi berdampak terhadap pencapaian tujuan;
6. Diisi dengan penyebab/pemicu terjadinya risiko tersebut;
7. Diisi dengan urutan dampak jika risiko kolom (5) terjadi;
8. Diisi urutan pengendalian yang sudah ada/tidak dilakukan
9. Diisi kategori penyebab, apakah uncontrollable (UC) atau Controllable (C) bagi unit kerja
10. Diisi dengan tingkat probabilitas/kemungkinan (K), yaitu tingkat kemungkinan terjadinya risiko. Tingkat kemungkinan terjadinya risiko dapat diperoleh dari pengalaman sebelumnya atau hasil diskusi (FGD). Diisi dengan nilai skala 1 s.d. 4;
11. Diisi dengan tingkat dampak (D), yaitu tingkat berdampak jika risiko terjadi. Tingkat dampak risiko dapat diperoleh dari pengalaman sebelumnya atau hasil diskusi (FOD). Diisi dengan nilai skala 1 s.d. 4;
12. Diisi dengan tingkat risiko (TR), yaitu perkalian antara probabilitas/kemungkinan terjadi (K) dan dampak (D);
13. Diisi dengan rencana pengendalian risiko (antara lain berupa aktivitas, penyusunan kebijakan/SOP/aturan lainnya);
14. Diisi dengan siapa yang bertanggung jawab atas risiko (pemilik risiko);
15. Diisi dengan jadwal waktu pelaksanaan pengendalian risiko

KERTAS KERJA EVALUASI RISK REGISTER STRATEGIS PD

A. Nama Pemda :

B. RPJMD Tahun :

C. Tahun Anggaran :

D. Nama PD :

NO	Program	Tujuan/Sasaran Program	Uraian IKPPD	Pernyataan Risiko	Identifikasi Risiko					Sebab	Analisis Risiko						Evaluasi/Pengendalian Yang Ada					
					Apakah Atribut Risiko (4W+1H) 'Incident Illness' Tidak	Apakah Risiko Tersebut Merupakan Risiko Strong/Weak	Apakah Kegiatan 'mendaki' Control/Relief Tidak	Manakah yang merupakan Risiko Utama (Key Risk) Tidak	Simpulan dan saran atas proses Identifikasi Risiko Utama (Key Risk)		Skala Probabilitas	Skala Dampak	Skala Risiko	Peringkat	Kebijakan Secara Risiko	Residual Risk	Uraian Pengendalian Yang Ada/terdapat g Control (menggambarkan 4W+1H)	Apakah Rancangan Pengendalian Telah Memadai/Tidak	Apakah Kegiatan Pengendalian Telah Dilaksanakan Sesuai Rancangannya	Apakah Pengendalian Tersebut Merupakan Pengendalian Kunci/Tidak	Simpulan Implementasi Kegiatan Pengendalian Yang ada (Existing Control)	Saran Pengendalian Tambahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Program A			Risiko 1							4	6	24	1	20	4						
				Risiko 2																		
				Risiko 3, dst																		

1. Diisi dengan nomor urut
2. Diisi dengan nama program
3. Diisi dengan Tujuan/Sasaran Program
4. Diisi Indikator Kinerja Program
5. Diisi dengan Pernyataan Risiko
6. Uraian Risiko kegiatan harus dapat menggambarkan atribut risiko kegiatan, yaitu 4W + 1H (What, Where, Why, How).
- Identifikasi risiko strategi pemda:
 - a. Apakah rumusan risiko strategi OPD telah tepat
 - b. Apakah proses penentuan risiko strategi telah diikuti oleh semua 3 OPD terkait program tersebut
 - c. Apakah telah divalidasi/ditinjau Kepala OPD
- Identifikasi apakah risiko tersebut bersifat dapat ditanggulangi/kontrol/bisa atau tidak (ada dalam proses organisasi internal)
- Identifikasi apakah risiko tersebut merupakan Risiko 1. Nama/Kategori/Idet. Risiko Utama/Key Risk adalah risiko yang paling berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan
- Berikan Simpulan/Identifikasi Risiko utama (Key Risk), dengan pertimbangan:
 - a. Manakah yang merupakan risiko strategi utama
 - b. Manakah risiko strategi utama yang paling teridentifikasi
 - c. Apakah risiko tersebut menjadi concern Kepala OPD
- Diisi dengan rumusan sebab, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko dikategorikan dalam: Man, Money, Method, Machine, dan Material
- Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas apakah telah diklasifikasi dengan risiko yang biasanya ditetapkan dalam skala 4
- Kriteria penilaian terhadap tingkat dampak apakah telah diklasifikasi dengan risiko yang biasanya ditetapkan dalam skala 4

*Kriteria Penilaian terhadap Tingkat Probabilitas dan Tingkat Dampak serta Skalanya dapat diklasifikasi sesuai dengan kebutuhan organisasinya

**Skala Probabilitas ditinjau Dampak harus mempunyai dasar pertimbangan, diantaranya data-data historis, forecasting. Semakin banyak data tempat informasi-informasi lainnya

**Apabila Tingkat Penilaian MR nya Equivalen maka risiko utama/kunci adalah risiko yang ada di atas semua risiko
- Skala Risiko merupakan hasil perkalian/hasil dari probabilitas dengan Skala Dampak
- Peringkat disusun berdasarkan Skala Risiko tertinggi Skala Risiko terendah
- Diisi dengan Kebijakan Secara Risiko, Penentuan nilai Risk atau Brainstorming para Pejabat Keresponden Manajemen
- Residual Risk/Risiko Sisa merupakan hasil pengurangan antara Skala Risiko dengan Kegiatan Pengendalian Yang Ada
- Diisi uraian pengendalian yang sudah ada. Harus dapat menggambarkan atribut 4W + 1H (What, Where, Why, How)
- Diisi Apakah Rancangan Desain Pengendalian Telah Memadai/Tidak
- Diisi Apakah Kebijakan Pengendalian Telah Dilaksanakan Sesuai Rancangannya
- Diisi Apakah Pengendalian tersebut merupakan Pengendalian Kunci
- Diisi simpulan kesesuaian pengendalian
- Diisi Saran Pengendalian Tambahan jika Simpulan Implementasi Kegiatan Pengendalian Yang Ada belum cukup

*pengendalian harus mampu "menghilangkan/mengurangi" penyebab terjadinya risiko dapat menurunkan tingkat terjadinya risiko (probabilitas) dan/atau dampak terjadinya risiko

KERTAS KERJA EVALUASIRISK REGISTER STRATEGISPd

A Nama Pemda
B RPMD/Tahun
C Tahun Anggaran
D Nama PD
E Program dalam Renstra

NO	Program	Tujuan/Sasaran Program	Uraian IKP PD	Pernyataan Risiko	Identifikasi Risiko				Simpulan dan saran atas proses Identifikasi Risiko Utama (Key Risk)	Sebab	Analisis Risiko						Evaluasi Pengendalian Yang Ada					
					Apakah Atribut Risiko (4w+1H) Teridentifikasi/ Tidak	Apakah Risiko Tersebut Merupakan Risiko Strategis/ Tidak	Apakah Risiko Tersebut Controllable/ Tidak	Masalah yang Merupakan Risiko Utama (Key Risk)/Tidak			Skala Probabilitas	Skala Dampak	Skala Risiko	Peringkat	Kebijakan Bicara Risiko	Residual Risk	Uraian Pengendalian Yang Ada/Existing Control (menggunakan 4W+1H)	Apakah Rancangan Pengendalian Telah Merupakan Sesuai Rancangnya/ Tidak	Apakah Kegiatan Pengendalian Telah Dilaksanakan Sesuai Rancangnya/ Tidak	Apakah Pengendalian Tersebut Merupakan Pengendalian Kunci/ Tidak	Simpulan Implementasi Kegiatan Pengendalian Yang ada (Existing Control)	Saran Pengendalian Tambahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	19	20	21	22	
	Program A			Risiko 1							4	6	24	1	20	4						
				Risiko 2																		
				Risiko 3, dst																		
	Keg B			Risiko 1																		
	dst																					

- 1 Diisi dengan nomor unit
- 2 Diisi dengan nama program
- 3 Diisi dengan Tujuan/Sasaran Program
- 4 Diisi Indikator Kinerja Program
- 5 Diisi dengan Pernyataan Risiko
- 6 Uraian Risiko kegiatan harus dapat menggambarkan atribut risiko kegiatan, yaitu 4W + 1H (What, When, Where, Why, How).
- 7 Identifikasi risiko strategis pemda:
- a. Apakah rumusan risiko strategis OPD telah tepat
- b. Apakah proses penentuan risiko strategis telah diikuti oleh aselon 3 OPD terkait program tersebut
- c. Apakah telah divalidasi/dicoreksi Kepala OPD
- 8 Identifikasi apakah risiko tersebut bersifat dapat dikendalikan/controlable atau tidak (ada dalam proses organisasi/internal)
- 9 Identifikasi apakah risiko tersebut merupakan Risiko Utama/Key Risk/tidak. Risiko Utama/Key Risk adalah risiko yang paling berpengaruh pada kebertercapaian pencapaian tujuan
- 10 Berikan Simpulan dan Saran atas Identifikasi Risiko utama (Key Risk), dengan pertimbangan:
- a. Manakah yang merupakan risiko strategis utama
- b. Masih adakah risiko strategis utama yang belum teridentifikasi
- c. Apakah risiko tersebut menjadi concern Kepala OPD
- 11 Diisi dengan rumusan sebab/akibat/umpan balik identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam: Man, Money, Method, Machine, dan Material
- 12 Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas apakah telah konsisten dalam risiko yang terjadinya risiko, yang biasanya ditetapkan dalam skala 4
- 13 Kriteria penilaian terhadap tingkat paparan/eksposur dalam analisis risiko yang biasanya ditetapkan dalam skala 4
- *Kriteria Penilaian terhadap Tingkat Probabilitas dan Tingkat Dampak serta Skalanya ditetapkan oleh manajemen sesuai dengan kebutuhan organisasinya
- **Skala Probabilitas dan Skala Dampak harus mempunyai dasar pertimbangan, diantaranya: data-data historis, benchmarking, kondisi serupa dan lain-lain
- ***Apabila Tingkat Ketahanan MR nya sudah Level 4 maka risiko utama/kunci adalah risiko yang berada di atas semua risiko
- 14 Skala Risiko merupakan hasil perbandingan antara Skala Probabilitas dengan Skala Dampak
- 15 Peringkat disusun berdasarkan Skala Risiko tertinggi ke Skala Risiko terendah

16. Diisi dengan Kebijakan Sekera Risiko, Penentuan nilai hasil PGD atau Brainstorming para Pejabat Kunci/pihak Manajemen Residual Risk/Risiko Sisa merupakan hasil pengurangan antara Skala Risiko dengan Kegiatan/pengendalian yang Ada
17. Diisi uraian pengendalian yang sudah ada. Harus dapat menggambarkan atribut 4W+1H (What, When, Who, Why, How)
18. Diisi Apakah Rancangan Desain Pengendalian Telah Memadai/Tidak
19. Diisi Apakah Kegiatan/pengendalian Telah Dilaksanakan Sesuai Rancangannya
20. Diisi Apakah Ia gula/gula tersebut merupakan Pengendalian Kunci
21. Diisi simpulan keseluruhan pengendalian
22. Diisi Saran Pengendalian Tambahan jika Simpulan Implementasi Kegiatan Pengendalian Yang Ada belum cukup
*pengendalian harus mampu "menghilangkan/mengurangi" penyebab terjadinya risiko, dapat meminimalkan terjadinya risiko (probabilitas) dan/atau dampak terjadinya risiko jika Residual Risk > Sekera Risiko, maka dibuatkan saran Pengendalian Tambahan.
Pengendalian tambahan harus mampu "menghilangkan/mengurangi" penyebab terjadinya risiko yang dapat menurunkan tingkat terjadinya risiko (probabilitas) dan/atau dampak terjadinya risiko

Nomor :

Tanggal :

CATATAN HASIL EVALUASI REGISTER RISIKO
 PADA SKPD
 UNTUK TAHUN ANGGARAN*)

Inspektorat
 Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Dievaluasi oleh/Tanggal

Tanggal

Sehubungan dengan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Cirebon Nomor untuk melaksanakan Evaluasi Register Risiko Tahun *) pada Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, bersama ini kami sampaikan catatan hasil evaluasi sebagai berikut :

No.	Pengisian Form	Catatan Hasil Evaluasi		
		Ada		Tidak ada
		sesuai	Belum sesuai	
1	2			4
1.	Format 1a. Kuestioner Penilaian Lipeng Internal (CEE)			
2.	Format 1b. Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern			
3.	Format 1c. Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern			
4.	Format 2a. Penetapan Konteks Risiko Strategis Pemda			
5	Format 2b. Penetapan Konteks Risiko Strategis OPD			
6	Format 2c. Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD			
7	Format 3a. Identifikasi Risiko Strategis Pemda			
8	Format 3b. Identifikasi Risiko Strategis OPD			
9	Format 3c. Identifikasi Risiko Operasional OPD			
10	Format 4. Hasil Analisis Risiko			
11	Format 5. Daftar Risiko Prioritas			

12	Format 6. Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih dibutuhkan RTP atas kelemahan Lingkungan Pengendalian			
13	Format 7. Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih dibutuhkan			
14	Format 8. Rencana dan Realisasi atas Pengkomunikasian atas Kegiatan Pengendalian yang Dibangun			
15	Format 9. Rencana dan Realisasi Pemantauan Atas Kegiatan Pengendalian Intern Yang Dibutuhkan			
16	Format 10. Pencatatan Kejadian Risiko (Risk Event) dan Pelaksanaan RTP			

A.

Catatan Hasil Evaluasi

Menguraikan hal-hal yang tidak ada atau belum sesuai

1

Evaluasi Risk Register Strategis PD

1.)

2.)

2

Evaluasi Risk Register Operasional PD

1.)

2.)

B.

Saran/Rekomendasi

Saran/Rekomendasi yang diberikan terhadap hal-hal yang tidak ada atau belum sesuai

1

.....

2

.....

Kepala Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau

Sumber,

Wakil Penanggung Jawab

.....
NIP.

.....
NIP.